



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2025 NOMOR 23

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran antara pendapatan, pembiayaan dan obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, perlu dilakukan penyesuaian belanja terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5.Undang..

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah...

- Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 19. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban...

- Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491);
 31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

34. Peraturan...

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 204);
41. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

(Berita...

(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 22) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.339.488.545.710,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. PAD;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.241.908.464.967,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

3.Ketentuan...

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.167.014.745.000,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. DID; dan
 - c. Dana Desa;
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan Rp.974.301.832.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.192.712.913.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.992.666.021.241,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.636.929.406.853,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

(2) Belanja...

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOSP;
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.410.052.830.853,00 (Empat Ratus Sepuluh Miliar Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.071.450.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.751.089.000,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.015.028.400,00 (Satu Miliar Lima Belas Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.515.896.200,00 (Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.097.712.000,00 (Tiga Belas Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp.425.400.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

6. Ketentuan...

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.323.840.251.412,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja barang dan/ atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (3) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.096.848.434,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.078.064.300,00 (Seratus Dua Belas Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.728.881.187,00 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.870.310.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.724.213.981,00 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.201.298.450,00 (Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

(9) Belanja...

- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp.39.140.035.060,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.396.362.976,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - belanja hibah kepada BUMD;
 - belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - belanja hibah dana BOS; dan
 - belanja hibah dana BOSP.
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.725.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.202.321.276,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.989.414.700,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (7) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.013.740.000,00 (Tujuh Miliar Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.465.887.000,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

8. Ketentuan...

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.761.157.549,00 (Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;
 - e. belanja modal aset lainnya.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.321.257.980,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemanclar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

(6) Belanja...

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.348.423.500,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemanclar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.83.980.000,00 (Dua Belas Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
 - (9) Belanja modal laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp.338.500.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp.901.251.000,00 (Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp.515.879.930,00 (Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp.43.095.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.045.128.550,00 (Lima Miliar Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.478.728.724,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa belanja modal gedung tepat kerja.

11. Ketentuan...

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.853.288.795,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (3) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.718.478.345,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.810.450,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c huruf a direncanakan sebesar Rp.18.324.320.000,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 31

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.824.320.000,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Penerimaan...

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 33
- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(18.324.320.000,00) (Minus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.18.324.320.000,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah Rupiah).
15. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Mei 2025

Plt. BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

ARIE ANTHONY THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012